



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Kimas Aji Kertosono RT 001 Kel. Karang Anyar Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Dan atau Jl. Binjai No.02, RT.36, RW.13, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SYAHRUDIN, S.H., JAFAR NUR, S.H., ARYONO PUTRA, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di "BORNEO JAKARTA LAW FIRM" (SYAHRUDIN, S.H & REKAN)** yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT. 19 Kelurahan Karang Ambun. Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dibawah register Nomor 63/SK/2020/PN Tjs; Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara C.q Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara beralamat di Jalan Komjen M Yasin No. 86 Mako Polda Kaltara; Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs tertanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs tertanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca permohonan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya sedangkan termohon mengajukan surat penundaan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs, yang isinya sebagai berikut:

FAKTA HUKUM

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHP :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";*

Pasal 79 KUHP :

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 :

Bahwa melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan **Pengeledahan dan Penyitaan**, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

- 1.1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

Halaman 2 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. [dst]

1.3. [dst]

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

1.5. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan TERSANGKA, PENGGELEDAHAN dan PENYITAAN** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap sejak diucapkan.

2. Bahwa berawal pada saat terjadinya penangkapan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 lebih kurangnya pada pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2020 di rumah kediaman mertua PEMOHON yang bernama sdr. First Penny Rorong beralamat di Jalan Binjai No. 02 RT 36, RW 13, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa pada saat penangkapan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON pada angka 2 Surat Permohonan ini pada awalnya PEMOHON termasuk keluarga PEMOHON yang berada didalam rumah tersebut belum mengetahui siapa orang-orang yang datang melakukan penangkapan terhadap PEMOHON dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan dimaksud, oknum-oknum anggota dari TERMOHON tersebut melakukan penangkapan terhadap PEMOHON dengan cara :

Halaman 3 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 Dari halaman rumah oknum-oknum anggota TERMOHON tersebut hanya berteriak "**jangan lari**" karena pada saat itu PEMOHON baru masuk rumah dan akan menutup pintu bersama dengan istri PEMOHON bernama Sarce Syilvia akan tetapi begitu pintu tertutup oknum-oknum anggota TERMOHON tersebut langsung menendang pintu yang tadinya telah dalam keadaan tertutup dan terkunci yang mengakibatkan pintu tersebut rusak tanpa menunjukkan terlebih dahulu Surat Perintah Penangkapan;

3.2 Pada saat pintu ditendang dan terbuka dalam keadaan rusak kemudian PEMOHON dijepit dengan menggunakan pintu dan dipiting dibagian leher dan anggota TERMOHON lainnya memegang kedua tangan PEMOHON tersebut sambil dipukuli dengan menggunakan tangan dan kaki oknum TERMOHON termasuk salah satu dari oknum tersebut juga menodongkan senjata berupa pistol yang diarahkan tepat dimuka atau kepala PEMOHON.

Kemudian saat itu juga istri dari PEMOHON yang berada dibelakang oknum yang menodongkan pistol ke arah PEMOHON sambil menangis berusaha menarik tangan oknum TERMOHON yang menodongkan pistol kearah suami PEMOHON akan tetapi tidak diindahkan oleh oknum tersebut tetapi malah mendapatkan bagian berupa sikutan dari oknum yang menodongkan pistol tersebut;

4. Bahwa sebelum oknum TERMOHON tersebut masuk dan menendang pintu ada juga orang lain yang sedang duduk dikursi teras samping rumah mertua PEMOHON tepatnya didepan pintu yang rusak yaitu ipar dari PEMOHON bernama sdr.Ferry Adryans Rorong bersama satu temannya. Sdr. Ferry Adryans Rorong juga ditodongkan pistol oleh oknum TERMOHON yang lainnya pula dengan mengatakan "**jangan bergerak**" kemudian sdr. Ferry Adryans Rorong sempat ditanya oleh oknum TERMOHON tersebut "**kau siapa**" dan sdr. Ferry Adryans Rorong menjawab "**saya yang tinggal dirumah ini**" lalu kemudian oknum TERMOHON tersebut meminta sdr. Ferry Adryans Rorong untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk miliknya dan sdr. Ferry Adryans Rorong menunjukkannya.

Serta termasuk istri dari sdr. Ferry Adryans Rorong bernama Kristina John yang sedang hamil juga sempat ditodongkan pistol sehingga akibat

Halaman 4 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan oknum TERMOHON tersebut mengakibatkan istri dari sdr. Ferry Adryans Rorong syok dan Trauma sehingga beberapa hari kemudian diopname/dirawat di rumah sakit selama beberapa hari tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020;

5. Bahwa pada saat terdengar ribut-ribut diluar tersebut mertua laki-laki dari PEMOHON bernama sdr. First Penny Rorong keluar dari kamar kemudian berkata **"ada apa ini?"** dan meminta dari salah satu oknum TERMOHON yang telah berada didalam rumah untuk menanyakan atau meminta menunjukkan Surat Perintah Tertulis jika benar oknum TERMOHON yang datang tersebut adalah dari pihak Kepolisian, namun pada saat itu tidak satupun surat yang bisa ditunjukkan oleh oknum TERMOHON yang dimaksud. Selain menanyakan Surat Perintah kepada Oknum tersebut, mertua PEMOHON juga menanyakan kepada oknum TERMOHON **"apakah tidak sebaiknya ada saksi orang lain atau Ketua RT?"**, **"tidak perlu"** jawab dari salah satu oknum TERMOHON tersebut;

Bahwa baik Tindakan serta jawaban dari TERMOHON telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutamanya pada pasal 33 KUHAP yang berbunyi :

- *Ayat (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;*
- *Ayat (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;*
- *Ayat (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;*
- *Ayat (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;*
- *Ayat (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.*

Halaman 5 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum bahwa penggeledahan, penangkapan, penahanan, penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON dinyatakan **tidak sah** karena telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa kemudian PEMOHON dibawa oleh oknum TERMOHON ke salah satu mobil oknum TERMOHON yang berjumlah kurang lebih 10-15 orang termasuk memeriksa dan menggeledah beberapa jok motor yang parkir tepat disamping rumah mertua PEMOHON tersebut termasuk mobil milik mertua PEMOHON tanpa menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan dari Penyidik seperti yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana yang berbunyi "*penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dengan dilengkapi :*
 - a. Surat Perintah Penggeledahan; dan
 - b. Surat Izin Penggeledahan dari Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.
7. Bahwa setelah Oknum TERMOHON menggeledah motor serta mobil seperti yang dimaksud pada poin angka 6 Surat Permohonan ini dan tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian oknum TERMOHON membawa PEMOHON kedepan Hotel Platinum lebih kurang satu jam yang berada tidak jauh dari rumah mertua PEMOHON tepatnya di Jl. Durian, akan tetapi PEMOHON hanya berada di dalam mobil saja sambil dipukuli oleh TERMOHON;
8. Bahwa setelah lebih kurang satu jam kemudian PEMOHON dibawa Kembali kerumah mertua PEMOHON, namun PEMOHON hanya berada didalam mobil kemudian beberapa oknum TERMOHON lainnya turun untuk melakukan penggeledahan kedua kalinya.
Akan tetapi, pada saat penggeledahan seperti yang dimaksud diatas, lagi-lagi TERMOHON tidak menunjukkan Surat Perintah Tertulis Penggeledahan kedua kalinya dimana hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku terutamanya pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP seperti yang dimaksud pada angka 5 Surat Permohonan ini.
Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kedua didalam rumah mertua PEMOHON, enam orang oknum dari TERMOHON masuk kedalam kamar PEMOHON yang pada saat itu didalam kamar PEMOHON ada istri PEMOHON dan saat itu juga istri PEMOHON

Halaman 6 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh oleh TEMOHON untuk keluar dari kamarnya. Akan tetapi pada saat enam orang oknum dari TERMOHON dimaksud memasuki kamar . . .

pribadi PEMOHON tanpa ada disaksikan oleh minimal Ketua lingkungan/ketua RT serta minimal dua orang saksi lainnya seperti yang dimaksud pada pasal 33 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "*Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya*" dan pasal 33 ayat (4) KUHAP berbunyi "*Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir*".

Kemudian setelah enam orang oknum TERMOHON keluar dari kamar pribadi TERMOHON membawa selemba baju milik PEMOHON serta memanggil sdr.Ferry memperlihatkan yang seolah-olah menemukan barang bukti yang diduga barang bukti tersebut adalah barang bukti jenis narkoba golongan 1 bukan tanaman (sabu-sabu) yang katanya didapat dari selemba baju PEMOHON tersebut.

Selain yang diduga barang bukti sabu-sabu tersebut disita ada juga barang-barang yang berada didalam kamar milik PEMOHON berupa :

- satu buah jam tangan warna hitam;
- satu buah gelang emas;
- dua buah cincin warna silver dan warna emas;
- satu buah kalung dan liontinnya lengkap;
- satu buah cincin warna silver;
- satu buah pisau lipat;
- satu buah gantungan kunci beserta kunci-kuncinya;
- satu buah dompet warna hitam;
- uang tunai Rp.863.000,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- tiga buah STNK kendaraan;
- satu buah motor Yamaha No Polisi KU 2696 GP;
- satu buah tas warna coklat;

9. Bahwa selain barang-barang yang telah dikembalikan seperti yang dimaksud pada angka 8 Surat Permohonan ini ada juga barang-barang lainnya yang telah disita diantaranya dua buah handphone merk Samsung type S20 dan I cery lipat serta uang tunai senilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang juga pada saat penyitaan barang tersebut tidak dibuatkan surat berita acara Penyitaan serta Surat Tanda Penerimaan Kepolisian (STP);

Halaman 7 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



10. Bahwa setelah TERMOHON membawa barang-barang yang disita seperti yang dimaksud pada angka 8 dan angka 9 Surat Permohonan ini TERMOHON Kembali kemobil dimana pada mobil tersebut ada TERMOHON dalam posisi diborgol. Akan tetapi pada saat TERMOHON menyita dan membawa barang-barang seperti yang disebut pada angka 8 dan angka 9 diatas TERMOHON tidak memberikan suatu berita cara penyitaan beserta turunannya kepada keluarga PEMOHON.
11. Bahwa kemudian pada saat TERMOHON turun dari rumah mertua PEMOHON langsung menuju salah satu mobil dimana didalam mobil tersebut ada PEMOHON, kemudian setelah masuk kedalam mobil beberapa oknum TERMOHON memukuli TERMOHON serta memaksa untuk mengakui kepada TERMOHON bahwa barang yang konon katanya seberat 0.20 Mg diduga sabu-sabu (narkotika golongan 1 bukan tanaman) serta berkata ***"kau bohong, kau bilang tidak ada barangmu didalam? tunjukkan barangmu yang banyak itu"*** sambil memukuli PEMOHON, karena PEMOHON tidak merasa memilik atau menyimpan barang bukti yang dimaksud TERMOHON, PEMOHON sempat ngotot dan tidak mengakui barang tersebut. Akan tetapi karena PEMOHON sudah tidak tahan menahan rasa sakit dengan merasa terpaksa mengakui barang yang seberat 0.20 Mg tersebut.
12. Bahwa setelah beberapa saat kemudian PEMOHON dibawa menuju ke Tanjung Palas ke kediaman Saudara PEMOHON yang bernama Kurniawati dengan tujuan untuk meminta ditunjukan Saudara dari PEMOHON yang bernama Djarot, namun setelah sampai dirumah saudaranya PEMOHON tetap berada dimobil yang turun hanya beberapa dari oknum TERMOHON turun dan menaiki rumah saudara PEMOHON tersebut. Komunikasi apa yang terjadi dirumah saudara PEMOHON, 13. Bahwa . . . PEMOHON tidak tau persis karena PEMOHON masih tetap berada didalam mobil (tidak dibolehkan keluar dari mobil tersebut);
13. Bahwa pada saat tiba di rumah Saudara PEMOHON, oknum-oknum TERMOHON tersebut tidak juga menemukan barang bukti yang mereka cari yaitu narkotika golongan 1 bukan tanaman (shabu-shabu).
Dikarenakan oknum-oknum tersebut tidak juga menemukan barang yang mereka cari, kemudian PEMOHON dibawa keliling-keliling terlebih dahulu sebelum dibawa kesalah satu Hotel yang terletak di Jalan Sabanar lama bernama Hotel Luminor;
14. Bahwa pada saat tiba dihotel Luminor yang beralamat di jalan Sabanar Lama, PEMOHON langsung dibawa masuk kedalam salah satu kamar

Halaman 8 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



hotel tersebut dan kemudian terjadilah penyiksaan terhadap PEMOHON yang dilakukan dengan cara:

- 14.1. Ditendang, ditampar, serta kepala PEMOHON dipukul dengan sandal dengan keras sampai kepala PEMOHON mengeluarkan darah saat itu;
- 14.2. Tangan PEMOHON diborgol dengan kencang, kaki PEMOHON diluruskan kemudian dipukul dengan stik besi/baja yang bisa diatur panjang atau pendeknya, hingga telapak kaki PEMOHON dua-duanya membengkak.

Penyiksaan yang dimaksud pada poin angka 14 (14.1 dan 14.2) Surat permohonan ini bertujuan agar supaya PEMOHON mengakui pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan oleh TERMOHON yang menangkap PEMOHON tersebut karena PEMOHON tidak bisa menahan rasa sakit atas penyiksaan dan interogasi-introgasi yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut dan dengan merasa terpaksa serta tertekan akhirnya PEMOHON menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh TERMOHON tersebut;

15. Bahwa penyiksaan yang dimaksud pada angka 14 (14.1 dan 14.2) Surat permohonan ini terjadi sekitar pukul 03:00 wita sampai pagi;
16. Bahwa kemudian sekitar pukul 07:00-08:00 wita PEMOHON dibawa ke Polda Kaltara tepatnya diruangan Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Kaltara dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sebelum dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pembantu yang saat itu seingat PEMOHON yang salah satunya bernama LEO serta bersama dua rekan penyidik lainnya, PEMOHON sempat ditanya **“apakah dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ?”** PEMOHON menjawab **“tidak pak, saya dalam keadaan sakit karena saya baru saja disiksa”** kemudian datang salah satu oknum TERMOHON yang seingat PEMOHON bernama Pak KOMAINI, saat itu oknum TERMOHON tersebut menyuruh PEMOHON untuk menyebutkan oknum-oknum yang terlibat di belakang PEMOHON sambil memukuli PEMOHON serta berkata **“ku matikan kau dan akan ku habisi termasuk orang-orang dibelakang mu”** kemudian saat itu PEMOHON tidak mengeluarkan kata-kata apapun karena keadaan PEMOHON masih dalam kondisi kesakitan terutamanya kepala dan telapak kakinya;

Halaman 9 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



17. Bahwa kemudian PEMOHON di BAP oleh Penyidik Pembantu juga menanyakan sebelumnya **“ada pengacaramu kah?”** PEMOHON menjawab **“tidak ada pak”** lalu penyidik pembantu mengatakan **“kalau begitu kami akan menunjuk salah satu pengacara”**, akan tetapi mulai dimintai keterangan sampai proses pemeriksaan selesai dengan membubuhi paraf disetiap halaman dan membubuhi tandatangan di halaman terakhir dari berita acara pemeriksaan dimaksud, PEMOHON tidak didampingi pengacara (penasihat hukum). Dan setelah proses BAP selesai PEMOHON dititipkan di tahanan Polres Bulungan;

18. Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09:00 wita mertua PEMOHON bernama First Penny Rorong di panggil via telepon oleh Penyidik Pembantu yang memeriksa PEMOHON untuk datang ke Polda Kaltara yaitu dibagian ruangan Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk mengambil beberapa barang yang telah disita, akan tetapi sesampainya di ruangan Ditresnarkoba tersebut mertua PEMOHON yang bernama First Penny Rorong diminta untuk menandatangani surat :

- Surat Berita Acara pengembalian barang sitaan yang ditandatangani oleh loenardi Sulaiman S.P tertanggal 23 Juli 2020;

Akan tetapi, sebelum mertua PEMOHON menandatangani Surat-surat tersebut, mertua PEMOHON sempat protes **“pak surat ini kok tanggalnya beda sama tanggal hari ini?”** lalu penyidik pembantu tersebut menjawab **“iyapak, enggak apa apa, tanda tangan saja”**

19. Bahwa beberapa hari kemudian istri dan keluarga dari PEMOHON bingung serta trauma, maka mertua PEMOHON mencari bantuan Hukum dari salah satu Pengacara yang berdomisili di Berau tepatnya yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT. 19 Kelurahan Karang Ambun. Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

20. Bahwa melalui bantuan Pengacara maka keluarga PEMOHON meminta Turunan Berita Acara Pemeriksaan dari PEMOHON terhadap Penyidik Pembantu yang memeriksa PEMOHON, namun Turunan BAP yang dimaksud tidak/belum diberikan dengan alasan Komandan belum menandatangani BAP. PEMOHON tersebut sampai Kuasa Hukum dari PEMOHON meminta salinan BAP tersebut melalui Surat sebanyak dua kali yaitu :

Halaman 10 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemohonan Turunan Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor : 05/SP.Bap/BJLF/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020; dan
- Surat Rujukan atas Surat Pemohonan Turunan Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor : 07/SP.Bap/BJLF/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020.

Akan tetapi, hingga permohonan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, BAP yang dimaksud tidak juga diberikan oleh TERMOHON, dimana hal tersebut telah tidak sesuai dengan Pasal 72 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: **"Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya."**

Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Pemohon melalui kuasanya yaitu dengan cara mengajukan surat permohonan Prapradilan terhadap Termohon ;

21. Bahwa dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON telah tidak sesuai dengan Peraturan Serta Perundang-Undang yang berlaku dimana penetapan tersangka terhadap PEMOHON telah tidak sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi *Alat bukti yang sah ialah :*

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. surat;*
- d. petunjuk; dan*
- e. keterangan terdakwa*

Dimana dalam penetapan tersangka ada yang diduga menurut PEMOHON belum dilakukan oleh TERMOHON diantaranya :

- 21.1 Belum ada bukti dari TERMOHON berita acara pemeriksaan terhadap barang bukti dari Forensik (Laboratorium Kepolisian); dan
- 21.2 Bahwa TERMOHON diduga belum memintai keterangan atau pendapat ahli;

22. Bahwa Pasal tersebut juga telah dikuatkan pula Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 dengan amar putusan sebagai berikut :

Menyatakan :

- Frasa **"bukti permulaan"**, **"bukti permulaan yang cukup"**, dan **"bukti yang cukup"** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Halaman 11 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs

3209)...



dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

23. Bahwa pada saat tahap ditingkat penyidikan hingga saat permohonan ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, TERMOHON tidak menyerahkan turunan/Salinan SURAT PEMBERITAHUAN DILAKUKANNYA PENYIDIKAN (SPDP) kepada PEMOHON ataupun keluarga PEMOHON yang telah diatur dalam pasal Pasal 109 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik



memberitahukan hal itu kepada penuntut umum". Kemudian dikuatkan dengan **Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015** :

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan Ketidak pastian hukum akan tetapi jhuga merugikan hak konstitusional Terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian **SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP**, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasehat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Berdasarkan pertimbanganya tersebut menurut mahkamah dalil permohonan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyiapkan hal tersebut.

Adapun Amar putusan nya sebagai berikut :

Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberikan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkanya Surat Perintah Penyidikan.

II. PEMBAHASAN HUKUM

Halaman 13 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah PEMOHON uraikan diatas atau yang ditemukan dari hasil pemeriksaan PEMOHON yang telah menjadi TERSANGKA dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika golongan 1 bukan tanaman (sabu-sabu), atas keterangan yang diberikan, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. TERMOHON BELUM CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1.1. Bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang termasuk dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) yaitu: **keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.**

1.2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 Ayat (1)**

1.3. Bahwa menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang.

1.4. Bahwa jika dilihat dari syarat minimal dua alat bukti seperti yang dimaksud pada pasal 184 ayat (1) KUHP TERMOHON diduga belum memenuhi syarat tersebut diantaranya :

1.4.1 Belum ada bukti dari TERMOHON Berita Acara pemeriksaan terhadap barang bukti dari Forensik (Laboratorium Kepolisian); dan

1.4.2 Bahwa TERMOHON diduga belum memintai keterangan atau pendapat ahli.

Oleh karenanya dari uraian – uraian pada angka 1.1 s.d 1.4 Surat Permohonan ini, sudah jelas dalam penetapan tersangka terhadap PEMOHON syarat minimum dua alat bukti sudah sangat jelas belum terpenuhi dikarenakan TERMOHON belum ada bukti Surat berupa berita

Halaman 14 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



acara pemeriksaan terhadap barang bukti dari Forensik (Laboratorium Kepolisian) dan belum memintai keterangan atau pendapat ahli apakah ada unsur-unsur atau ada petunjuk bahwa telah diduga terjadi tindak Pidana sesuai pasal-pasal yang telah disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon dalam perkara *a quo*. ***Dan sudah sepatutnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak Sah menurut Hukum;***

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM antara lain :

2.1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

2.2. Bahwa pada umumnya bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum

Halaman 15 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

2.3. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan serta Perundang-Undangan yang berlaku membuktikan bahwa tindakan TERMOHON pada dasarnya merupakan tindakan yang sewenang-wenang, dan tidak berdasar menurut hukum. Hal ini didasarkan fakta bahwa:

- Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat, yaitu tidak ada keterangan Ahli yang memberikan Pendapatnya apakah ada bukti dari TERMOHON berita acara pemeriksaan terhadap barang bukti dari Forensik (Laboratorium Kepolisian) dan apakah ada memintai keterangan atau pendapat ahli; dan
- Tidak ada alat bukti lainnya yang relevan dengan perkara ini.

2.4. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku, maka PEMOHON mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan **Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;**

3. PENYITAAN BARANG-BARANG MILIK PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SAH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR

Bahwa TERMOHON dalam melakukan Penyitaan barang yang belum dikembalikan berupa dua buah Handphone merk Samsung type S20 dan 1 Cery lipat serta uang tunai senilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) milik PEMOHON, TERMOHON tidak pernah menunjukan Surat Perintah dari Penyidik dan tidak ada Surat ijin dari Pengadilan Negeri setempat (Pengadilan Negeri Tanjung Selor) sebagaimana diatur dalam **pasal 38 Ayat (1) KUHAP** yang berbunyi ***“Penyitaan hanya***

Halaman 16 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat".

4. PASAL-PASAL YANG DITERAPKAN OLEH TERMOHON KABUR/TIDAK JELAS (**OBSCUURLIBLE**)

TERMOHON dalam penerapan pasal yang disangkakan kepada TERMOHON adalah kabur (**Obscuurlible**)

Bahwa TERMOHON tidak cermat/tidak teliti dalam menerapkan Pasal 114 (2) Subs pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagai Penegak Hukum seharusnya TERMOHON lebih cermat dan teliti dalam Penerapan pasal-pasal dalam Undang-undang, karena Undang-undang sendiri dibuat bertujuan untuk terciptanya asas keadilan bagi setiap orang;

Oleh karenanya berdasarkan Penerapan pasal-pasal yang kabur/ tidak jelas (Obscuurlible) sudah patut Penetapan tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON dinyatakan **tidak sah menurut Hukum**.

III. ANALISA YURIDIS

1. Penangkapan Tersangka

Bahwa Tindakan Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan/atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga PEMOHON, oleh karena itu Tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terutamanya :

1.1 Pasal 18 Ayat (1) KUHP :

Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

1.2 Pasal 18 Ayat (3) KUHP :

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Halaman 17 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah disertai dengan **tindakan TERMOHON yang menodongkan Pistol ke Kepala PEMOHON**, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Konsiderans KUHAP huruf a :

Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsiderans KUHAP huruf c :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 G :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
Halaman 18 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; dan

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (*equality before the law*).

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam

Halaman 19 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penggeledahan

Bahwa tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan **tanpa memperlihatkan dan tidak memberikan Surat Perintah Penggeledahan**, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 32 KUHP :

Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33 KUHP :

- (1) Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

3. Penetapan Tersangka

Bahwa tindakan **Penetapan Tersangka** yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata belum memiliki Alat Bukti yang cukup , karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar ketentuan antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

Halaman 20 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Pasal 1 angka 14 KUHP :

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 184 ayat (1) KUHP:

Alat Bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 Ayat (1)

4. Penyitaan

Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang-barang milik PEMOHON terutamanya dua buah handphone merk Samsung type S20 dan 1 cery lipat serta uang Tunai senilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), TERMOHON juga belum memiliki Surat berupa Berita Acara Forensik (laboratorium Kepolisian) apakah ada kaitan atau hubungan dengan pasal-pasal yang telah disangkakan kepada PEMOHON serta tidak menunjukan Surat Perintah dari Penyidik dan tidak ada Surat ijin dari Pengadilan Negeri Setempat (Pengadilan Negeri Tanjung Selor). Oleh karenanya tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 38 Ayat (1) KUHP:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

5. Permintaan Ganti Kerugian

Bahwa akibat dari Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERMOHON mengakibatkan Kedudukan, Harkat serta Martabat kehidupan Sosial rumah tangga serta keluarga PEMOHON merasa telah tercemar atau dicemarkan atau dipermalukan baik teman dan kerabat

Halaman 21 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



sehingga hal tersebut mengakibatkan PEMOHON telah mengalami kerugian Immateriil;

- a. Bahwa akibat penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- b. Bahwa kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa terutamanya di wilayah hukum Kalimanta Utara selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjung selor agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan oleh TERMOHON kepada PEMOHON **Tidak Sah Secara Hukum** karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah **Secara Hukum** karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan;
4. Menyatakan Penyitaan Barang-barang milik PEMOHON oleh TERMOHON berupa dua buah handphone merk Samsung type S20 dan I cery lipat serta uang tunai senilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) **Tidak Sah Secara Hukum** karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON agar barang-barang PEMOHON yang telah disita berupa dua buah handphone merk Samsung type 820 dan I cery lipat serta uang tunai senilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) , segera dikembalikan kepada PEMOHON tersebut segera setelah putusan Praperadilan ini diucapkan;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON;

Halaman 22 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON atas nama ARIF BUDIONO bin SUMADI BAGONG;
8. Menghukum TERMOHON untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut;
9. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
11. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yang menjadi pokok perselisihan adalah mengenai sah dan tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan tentang pokok permasalahan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang berbunyi : " Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur", yang diperjelas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 09 November 2016 dalam pertimbangan yang mengatur gugurnya hak mengajukan praperadilan disebutkan, bahwa "untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada

Halaman 23 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan adalah sejak kapan dinyatakan dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) KUHAP dimulainya sidang pertama adalah “Pada permulaan sidang, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Menimbang, bahwa Termohon telah melimpahkan berkas perkara atas nama Pemohon kepada Kejaksaan Negeri Bulungan dan juga perkara tersebut telah pula diterima oleh pengadilan negeri tanjung Selor;

Menimbang, bahwa perkara atas nama ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG telah disidangkan oleh pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan nomor perkara 154/Pid.Sus/2020/PN Tjs pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 jam 09.30 wite sedangkan persidangan praperadilan masih belum selesai dilaksanakan, oleh karena itu dengan tanpa mempertimbangkan lagi jawaban dari termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon gugur, maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 82 ayat 1 huruf d, pasal 155 ayat (1), pasal 77 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pra Peradilan Pemohon Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs **”GUGUR”** ;

Halaman 24 dari 25 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh kami : Indra Cahyadi, S.H., M.H Hakim Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Randy Mochammad Avif, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Randy Mohammad Avif, S.H

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)